

ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman, semakin besar pula dampak yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Persebaran komunitas LGBT+ di Indonesia saat ini sudah secara terang terangan. LGBT merupakan singkatan dari Gay, Lesbian, Bisexual dan Transgender. Indonesia memiliki nilai-nilai dasar negara yang mutlak dan tidak dapat diubah seiring waktunya. Hukum pidana di Indonesia merupakan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa serta memiliki nilai norma yang berlaku di Indonesia sesuai dengan kehidupan masyarakatnya. Eksistensi gay dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah termasuk dalam penyimpangan seksual. Tidak segan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan salah satunya pencabulan. Pencabulan tidak hanya berlaku non-consent, namun juga dapat berlaku consent. Dalam KUHP WvS tidak mengatur secara detail terkait perbuatan cabul yang dilakukan sesama jenis. Sehingga dalam perkembangan KUHP Nasional, pasal perbuatan cabul ini kembali dikaji dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia saat ini. Selain perkembangan paham di Indonesia juga terjadi perkembangan teknologi yang dapat bersifat positif maupun negative. Pornografi di Indonesia hingga saat ini masih sulit untuk ditangani karena luasnya perkembangan internet dan teknologi. Pornografi juga dapat dijadikan sebagai alat komersil seperti pada kasus Nomor 166/Pid.B/2020/PN/Dpk. Kasus ini merupakan kasus perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis dipublik dan diunggah pada platform twitter untuk tujuan komersil. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk spesifikasi penelitiannya menggunakan deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus hingga pendekatan Historis. Pertimbangan hakim menggunakan tinjauan yuridis memutus perkara menggunakan Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Terdapat beberapa unsur-unsur dalam pertimbangan hakim yaitu unsur setiap orang yang sudah terbukti karena sesuai pada pasal 29 UU RI No.44 Tahun 2008. Unsur-unsur yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin atau pornografi anak telah terbukti pada pasal 4 (1) UU RI No. 44 tahun 2008 dan unsur mereka yang turut serta melakukan perbuatan yang terbukti pada pasal 55 (1) ke-1 KUHP WvS. Kasus yang mirip dengan perkara ini di Indonesia masih cukup banyak hingga sekarang, maka diharapkan untuk menggunakan KUHP Nasional sebagai dasar hukum karena telah dikaji lebih dalam serta demi meminimalisir perbuatan menyimpang di Indonesia.

Kata Kunci : Pengaturan Hukum Pidana, Perbuatan Cabul, Sesama Jenis.